



**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

**P U T U S A N
NOMOR : PUT/54-K/PM.II- 10/AD/VI/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : #####
Pangkat/Nrp : #####/575888
Jabatan : #####
Kesatuan : #####
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22 April 1962
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : #####.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-##### selaku Papera Nomor : Kep/022/V/2010 tanggal 5 Mei 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK / 48 / V / 2010, tanggal 21 Mei 2010

3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/57/PM.II- 10/AD/ I /2010 tanggal 2 Juni 2010.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nomor Tap/ 57/PM.II- 10/AD/ VI /2010,
tanggal 3 Juni 2010.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
DAK/ 48 / V / 2010, tanggal 21 Mei 2010, di
depan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta
keterangan para Saksi di bawah sumpah di
persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang
pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ **Kesusilaan** ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang : Nihil.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto papan nama Hotel Payung Sari Ungaran.
- 2) 1 (satu) lembar foto pintu masuk Hotel Payung Sari paling pojok sebelah kanan resepsionis dan tempat tidur yang digunakan untuk melakukan persetubuhan Tersangka dengan Saksi-4 (#####).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).



2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekitar bulan Juli tahun dua ribu enam, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu enam di Jln. Carikan Jatingaleh Semarang atau, setidak-



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secaba di Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda di tugaskan di Kumdam #####, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan secapa Reg TNI AD di Pusdik Secapa TNI AD Bandung dan setelahlulus dilantik dengan pangkat Letda



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Inf Terdakwa ditugaskan di Korem #####, setelah beberapa kali mengalami perubahan jabatan pada tahun 2004 Terdakwa menjabat sebagai Danramil #####, pada tahun 2006 Terdakwa menjabat sebagai Danramil #####, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa pindah ke Makorem ##### sampai dengan sekarang telah berpangkat Kapten Inf. NRP. 575888.

b. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2006 Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 4 (Sdri. #####) di rumah teman Saksi- 4 yang bernama Sdri. #####, setelah berkenalan tersebut kurang lebih seminggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi- 4 melalui telepon rumah dan menayakan tentang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kesediaan Saksi- 4 keluar jalan- jalan dan berenang dengan Terdakwa namun Saksi- 4 tidak mau, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2006 Terdakwa berusaha lagi mengajak Saksi- 4 untuk keluar jalan- jalan melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr Oka dan Sdr. Datuk, pada saat itu Saksi- 4 menyanggupinya, kemudian Terdakwa, Saksi- 4 dan Sdr Oka serta Sdr. Datuk berangkat menuju kolam renang Tirto Arum Kendal menggunakan kendaraan Kijang Grand Extra (Nomor Polisinya lupa) milik Terdakwa dengan posisi duduk di depan sebagai sopir Sdr. Datok dan Sdr. Oka di sampingnya, sementara Saksi duduk di kursi tengah bersama dengan Terdakwa dan sesampainya di kolam renang Terdakwa berenang dengan Sdr. Datuk sementara Saksi- 4 dan Sdr Oka menunggu di samping kolam



10



renang, setelah selesai berenang Saksi- 4 diajak jalan- jalan oleh Terdakwa namun Saksi- 4 meminta agar Sdri. Siti Masruroh juga ikut diajak.

c. Bahwa setelah selesai pergi jalan- jalan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Saksi- 4 mengantar Sdri. Siti Masruroh ke rumahnya bersama Sdr. Oka dan Sdr. Datuk setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi- 4 pulang ke rumahnya dan dalam perjalanan pulang ke rumah Saksi- 4, Terdakwa menyatakan perasaannya suka dan sayang kepada Saksi- 4 dengan perkataan “ masak kamu nggak ngerti perasaanku, yang selama ini memberikan perhatian kepadamu “, dan belum sempat Saksi- 4 menjawab tiba- tiba mobil sudah berada di dekat rumah Saksi- 4 di Gang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Diponegoro RT-05 RW-02 Kel. Kalibuntu Wetan Kec. Kendal, Kab. Kendal, kemudian sewaktu Saksi- 4 hendak turun dari mobil Terdakwa berusaha mencium Saksi- 4 dengan cara menarik tangan kanan Saksi- 4 dan secara seponatan Saksi- 4 tertarik kearah Terdakwa lalu Terdakwa langsung mencium pipi kanan Saksi- 4, pada saat itu Sdr. Oka dan Sdr. Datuk berada di tempat duduk depan, selanjutnya Saksi turun dari mobil dan langsung pulang begitu juga Terdakwa kembali ke rumahnya.

d. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sering datang menemui Saksi- 4 di rumahnya, begitu juga Saksi- 4 sering diajak Terdakwa ke rumah dinas Terdakwa di rumdis Koramil Patebon Kec. Patebon, Kab. Kendal untuk membersihkan rumah Terdakwa, kemudian



kemudian pada sekitar awal tahun 2006 Terdakwa pernah mencium bibir Saksi- 4 di rumah Saksi- 4 yang dapat dilihat oleh siapa saja karena dilakukan oleh Terdakwa di tempat terbuka sehingga Saksi- 4 marah namun Terdakwa malah tersenyum dan setelah itu Terdakwa masih tetap mengganggu Saksi- 4 dengan cara sering mencuri ciuman dipipi dan leher Saksi- 4.

e. Bahwa sekitar tanggal 8 Mei 2006 pukul 13.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi- 4 untuk diajak menemani Terdakwa mengganti kaca film mobil Terdakwa dan Saksi- 4 menyanggupi kemudian keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi- 4 untuk menjemput Saksi- 4, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 4 pergi untuk mengganti kaca mobil Terdakwa, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13



mengambil perlengkapan renang.

f. Bahwa setelah selesai berenang sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi- 4 pulang kembali ke rumah dinas Terdakwa di Koramil-02 / Patebon kodim 0715 / Kendal dan sesampainya di rumah dinas Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 untuk membersihkan lemari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa, setelah selesai Saksi-4 duduk-duduk di lantai di dalam kamar Terdakwa dengan gelar tikar sambil nonton TV, selanjutnya Terdakwa keluar rumah sambil meninggalkan Saksi-4 di rumah dinas sendirian, setelah setengah jam berlalu Terdakwa datang dan langsung menutup pintu kamar dan menguncinya, lalu Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan persetubuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

g. Bahwa setelah persetujuan yang pertama terjadi seminggu kemudian Terdakwa dan Saksi- 4 mengulangi persetujuan di beberapa tempat diantaranya di hotel Payung Sari Ungaran, kamar rumah dinas Terdakwa di Koramil Patebon, di Motel kelas melati yang ada di Patebon lebih dari 5 (lima) kali, di rumah Saksi- 4 lebih dari 5 (lima) kali, diatas mobil di daerah Kendal 2 (dua) kali yang apabila ada orang lewat dekat mobil bisa mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi- 4.

h. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan hubungan persetujuan dengan Saksi- 4 di ruang tamu rumah dinas Terdakwa sekali sekira tahun 2004 dalam keadaan gordeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

jendelanya berwarna putih dan transparan jika ada orang yang melihat ke dalam akan kelihatan Terdakwa dan Saksi- 4 melakukan perbuatan persetubuhan dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa melepaskan pakaian Saksi- 4 kemudian Terdakwa melepaskan sendiri pakaiannya, setelah itu mandi bersama lalu Terdakwa melakukan ciuman kepada Saksi- 4, setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi- 4 Sambil digoyang turun naik selama beberapa kali dan akhirnya mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Saksi- 4, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 4 membersihkan diri secara bersama-sama.

i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan



16



Saksi- 4 pada bulan Januari 2007 Saksi- 4 mengalami kehamilan sehingga keluarga Saksi- 4 meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan Terdakwa mau bertanggungjawab dan menikah Saksi- 4 kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 juni 2007 Terdakwa dan Saksi- 4 melakukan nikah siri di tempat Haji Ali di daerah Mangkang.

j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menghamili Saksi- 4 tersebut diketahui oleh masyarakat Kel. Kalibuntu , Kec. Kota Kendal, Kab. Kendal sehingga masyarakat Kel. Kalibuntu , Kec. Kota Kendal, Kab. Kendal membuat surat kaleng ke Kodim 0715 / Kendal, kemudian pada bulan Juli 2007 Terdakwa diperiksa di Staff- 1/ Intel Kodim 0715 / Kendal oleh Saksi- 2 (Kapten Inf.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Haryono) mengenai permasalahan tersebut, selanjutnya Terdakwa diperintahkan tidur di kantor selama 21 (dua puluh satu) hari untuk pengawasan, setelah itu untuk meredam gunjingan masyarakat Kel. Kalibuntu tersebut Terdakwa ditarik kembali ke Makorem 073 / Mkt.

k. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2007 Saksi- 4 melahirkan anak perempuan diberinama Naola Autadz Asy Syifa Putri Danisya Rahmania Nur dan untuk nafkah lahir maupun bathin Saksi- 4 tidak diberi oleh Terdakwa sesuai yang dijanjikan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan



18



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : #####
Pangkat/Nrp. : Serma/610320



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jabatan : #####
Kesatuan : Korem-#####
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 5
Desember 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama: Islam
Tempat tinggal : #####.

Keterangan Saksi- 1 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2007, Saksi mendapat Laporan Khusus dari Dandim- 0715/Kendal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

No. R/87/LAPSUS/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 yang melaporkan anggotanya an. Kapten Inf. ##### Nrp. 575888 Danramil- ## ##### Dim#####, pada minggu ke-2 bulan Januari 2006 telah melakukan persetujuan dengan Sdri. ##### (Saksi- 4) di Hotel Tri Payung Ungaran Kab. Semarang Kemudian persetujuan tersebut diulang lagi pada minggu ke-3 bulan Januari 2006 di Penginapan Pemandian Nglimut Kec. Limbangan Kendal dan yang ke-3 di Penginapan Srimulyo Kec. Patebon Kab. Kendal.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 4 hamil dan pada tanggal 9 Agustus 2007 melahirkan seorang anak perempuan.

4. Bahwa atas laporan khusus tersebut, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan oleh Pasi Intel Korem-##### Mayor Inf Nagtija untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun istri Terdakwa Sdri. ##### (Saksi- 3) dan didalam pemeriksaan tersebut Saksi-3 tidak menuntut Terdakwa karena demi keutuhan rumah tangganya dan demi masa depan anak-anaknya dan Terdakwa membuat surat pernyataan tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi- 4 sedangkan untuk Saksi- 4 tidak dilakukan pemeriksaan karena alamat yang tidak jelas.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi- 4 melakukan perbuatan susila ditempat terbuka.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi- 4 saat ini telah bersuami dengan Sdr. Teguh.



22



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

7. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan pelanggaran lalu lintas mengendarai sepeda motor tidak memiliki Sim yang berlaku bagi kendaraannya.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : #####
Pangkat/Nrp : ##### Inf./506396
Jabatan : Danramil- #####
Kesatuan : Kodim- #####
Tempat/tanggal lahir : Mojokerto/6 Januari



23



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1961

Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 2 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kodim- ##### sekira bulan Januari 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. ##### (Saksi- 4) berlanjut pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24



3. Bahwa selanjutnya di bulan yang sama Januari pada minggu ke-2 tahun 2006 Terdakwa dan Saksi- 4 melakukan persetujuan yang pertama kali di Hotel Tri Payung Ungaran Kab. Semarang kemudian diulangi lagi di di Penginapan Pemandian Nglimut Kec. Limbangan Kendal dan di Penginapan Srimulyo Kec. Patebon Kab. Kendal.

4. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah melakukan persetujuan Terdakwa selalu memberikan uang kepada Saksi- 4 sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dilakukan atas dasar sama sama suka.

5. Bahwa akibat dari persetujuan tersebut, Saksi- 4 hamil dan pada tanggal 9 Agustus 2007 melahirkan seorang anak perempuan diberi nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Naola Autadz Asy-Syifa Putri Danisya Rahmania Nur serta untuk menghindari gunjingan masyarakat Terdakwa dipindahkan ke Korem-#####.

6. Bahwa Saksi pernah menemui bapak Mujiono (orang tua Saksi- 4), dan mendapat penjelasan kalau Saksi- 4 mempunyai anak bukan hasil hubungan dengan Terdakwa melainkan dengan suaminya bernama Sdr. Teguh.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, status Terdakwa telah beristri bernama Sdri. ##### (Saksi- 3) dan kehidupan rumah tangganya harmonis.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :



26



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nama lengkap : #####
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 17
Juli 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 3 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 6 Juni 1088 Saksi menikah dengan Terdakwa di KUA Cimahi Bandung dan telah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Tonny Srendtya (20 tahun) dan Nur Setya Nugraha (13 tahun).

3. Bahwa sekira bulan Juli 2007 Terdakwa dipanggil oleh petugas staf-1/intel Kodim-##### untuk diperiksa berkaitan dengan adanya surat kaleng dari warga Desa Kalibuntu Kendal yang menyatakan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. ##### (Saksi- 4).

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari di Kodim-0715/Kendal dan pada saat Saksi menengok mendapat penjelasan dari Terdakwa kalau dirinya sedang ada masalah dengan seorang perempuan bernama Sdri. ##### (Saksi- 4).



28



5. Bahwa Saksi saat ini mengetahui apa yang
diperbuat Terdakwa dengan Saksi- 4 yaitu
berselingkuh/berzina.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut,
awalnya Saksi marah, kaget dan kecewa tetapi demi
keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak Saksi
tidak menuntut dan memaafkan Terdakwa sedangkan
Terdakwa juga sanggup meninggalkan Saksi- 4 sesuai
dengan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut diatas, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kab. Kendal, 9 Juli
1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : #####

Keterangan Saksi- 4 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Januari 2006 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut, satu minggu kemudian Terdakwa mengajak Saksi bersama teman-temannya jalan-jalan ke kolam renang Tirto



Arum Kendal dan pada saat pulang akan turun dari mobil didepan rumah Saksi Terdakwa menarik tangan Saksi dan sempat mencium pipi kanan Saksi.

3. Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa sering datang kerumah orang tua Saksi di Gang Diponegoro Barat Rt-05 Rw-02 Kel. Kalibuntu Wetan Kec. Kendal Kab. Kendal dan Saksi sering diajak kerumah dinas Terdakwa di Koramil Petepon Kel. Petepon Kab. Kendal dan pernah pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2006 Terdakwa pernah mencium bibir Saksi dirumah orang tua Saksi dan Terdakwa sering mencuri ciuman dipipi dan leher Saksi walaupun Saksi tahu kalau Terdakwa sudah beristri.

4. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2006 sekira pukul 1830 Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31



untuk yang pertama kali di kamar rumah dinas Terdakwa di Koramil Petepon Kel. Petepon Kab. Kendal dan persetujuan tersebut diulangi lagi walaupun Saksi merasakan sakit karena Terdakwa mengatakan mau bertanggung jawab menikahi Saksi.

5. Bahwa selanjutnya dalam tahun antara tahun 2006-2007 persetujuan antara Saksi dan Terdakwa diulangi lagi yaitu di kamar dan di ruang tamu rumdis Terdakwa Koramil Petepon Kel. Petepon Kab. Kendal, di Rumdis Koramil Sukorejo, Motel kelas Melati Kendal sebanyak 5 (lima) kali, di rumah Saksi Gang Diponegoro Barat Rt-05 Rw-02 Kel. Kalibuntu Wetan Kec. Kendal Kab. Kendal lebih dari 5 (lima) kali, didalam mobil Kijang di daerah Kendal sebanyak 3(tiga) kali

7. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan



32



persetubuhan di ruang tamu rumdis Koramil Petepon Kel. Petepon Kab. Kendal kondisi korden kaca depan ruang tamu terbuat dari kain tipis transparan warna putih sehingga apabila orang lewat akan terlihat apa yang dilakukan diruang tamu tersebut.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pada bulan Januari 2007 Saksi hamil dan pada usia kehamilan 5 (lima) bulan Terdakwa membawa kabur Saksi kerumah kakak angkat Saksi Sdr. Siti Rihayati dan untuk menutup aib keluarga maka hasil musyawarah antara keluarga Saksi dan Terdakwa maka pada tanggal 15 Juni 2007 dilakukan nikah siri antara Saksi dan Terdakwa di tempat Haji Ali di daerah Mangkang dengan wali bapak Saksi Sdr. Mujiono dan Saksi-Saksi Sdr. Daman dan putra pak haji Ali (nama



33



lupa) yang menikahkan Haji Ali dengan mahar mas kawin seperangkat alat sholat dan Terdakwa mengucabkan ijab kabul dan pada tanggal 9 Agustus 2007 Saksi melahirkan seorang anak puteri (Naola Autadz Asy-Syifa Putri Danisya Rahmania Nur)

9. Bahwa setelah menikah, Saksi tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Terdakwa di Sukorejo dan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis karena Terdakwa sering memukul dan mengancam dengan menodongkan pistol ke kepala Saksi serta Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin.

10. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada bulan Juli 2008 dan Terdakwa menghubungi Saksi pada bulan Juli 2009 saat Saksi diperiksa di Denpom-IV/3 Salatiga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34



11. Bahwa Saksi tidak meminta untuk dinikahi oleh Terdakwa tetapi meminta tunjangan kesejahteraan bagi anaknya.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk



35



dibacakan sebagai berikut:

Saksi- 5 :

Nama lengkap : #####
Pekerjaan : Karyawan Hotel Payung Sari
Ungaran (dulu Hotel Tri Payung)
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 25
Desember 1975
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : #####3

Keterangan Saksi- 5 di Penyidik POM pada pokoknya
sebagai berikut :



36



1. Bahwa pada tahun 2009 ada penyidik Denpom-IV/3 Salatiga melakukan pemotretan pada kamar paling pojok di sebelah kanan ruang resepsionis Hotel Payung Sari Ungaran (dulu Hotel Tri Payung) dan Saksi dijadikan sebagai Saksi.
2. Bahwa kamar yang dijadikan obyek pemotretan merupakan tempat yang digunakan melakukan persetubuhan antara Kapten Inf Rohman (Terdakwa) dengan Sdr. Ita Fitriyaningsih (Saksi- 4) pada tahun 2006.
3. Bahwa sesuai dengan daftar buku tamu yang ada pada bulan Januari 2006 , petugas yang jaga adalah Sdr. Ahmad dan Terdakwa maupun Saksi- 4 tidak tercatat dalam buku tamu tersebut.
4. Bahwa saat ini Sdr. Ahmad sudah tidak



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bekerja di Hotel dan sudah banyak karyawan baru.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kudam-#####, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI- AD di Pusdik Secapa TNI- AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan di Korem-073/Mkt, setelah mengalami beberapa kali jabatan pada tahun 2004 Terdakwa ditugaskan sebagai



Danramil##### selanjutnya pada tahun 2006 sebagai Danramil- ##### dan sejak tahun 2008 pindah ke Korem-##### sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 575888.

2. Bahwa pada bulan Januari 2006, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. 3#####(Saksi- 4) di Kolam Renang Tirta Arum Kendal berlanjut pacaran.

3. Bahwa pada minggu ke-2 bulan Januari 2006 Terdakwa mengajak Saksi-4 nonton musik dangdut di Ungaran, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-4 menuju Rumah Dinas Koramil-##### Kel. Patepon Kendal dan melakukan persetujuan untuk yang pertama kalinya.

4. Bahwa selain persetujuan tersebut, antara



tahun 2006-2007 Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetujuan berulang kali yaitu di Kamar Rumah Dinas Koramil #####, ruang tamu Rumah Dinas Koramil- ##### Kel. Patepon Kendal, Kolam renang Tirto Arum Kendal, Motel Kelas Melati Kendal, di Penginapan Srimulyo Kel. Patebon Kab. Kendal, Hotel Payung Sari Ungaran (dulu Hotel Tri Payung) dan didalam mobil Kijang.

5. Bahwa pada saat melakukan persetujuan di ruang tamu Rumah Dinas Koramil##### Kel. Patepon Kendal pada hari Jumat sekira pukul 11.30 dan didalam mobil di pinggir jalan raya di salah satu warung lesehan serta dekat stadion OR di Kendal, apabila ketiga tempat tersebut dilewati orang lain maka akan terlihat apa yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi-4 serta akan merasa malu dan jijik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40



6. Bahwa Terdakwa setiap selesai melaksanakan persetubuhan dengan Saksi- 4 selalu memberi uang antara Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa pada tahun sama 2006 bulan Juni , Terdakwa pernah melakukan ciuman di bibir, mulut dan pipi di ruang tamu rumah orang tua Saksi- 4 di Desa Kalibuntu Kendal dan didalam mobil pada saat perjalanan selesai menjemput Saksi- 2.

8. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009, Terdakwa dan Saksi- 4 telah melaksanakan nikah siri di rumah Haji Ali daerah Mangkang Semarang.

9. Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2007 tidak pernah berhubungan lagi dengan Saksi- 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

10. Bahwa pada bulan Juli 2007 Terdakwa diperiksa Staf- 1 Intel Kodim-##### Kaptan Inf ##### (Saksi- 2) karena ada gunjingan berupa surat kaleng dari masyarakat Kel. Kalibuntu yang menyatakan kalau pada tanggal 9 Agustus 2007 Saksi- 4 telah melahirkan seorang anak perempuan hasil persetubuhan dengan Terdakwa, dan untuk meredam surat tersebut maka sejak bulan Pebruari 2008 Terdakwa dipindahkan ke Korem-##### dan pada bulan April 2008 Terdakwa beserta istrinya Sdri. ##### (saksi- 3) diperiksa dan perkara diselesaikan Denpom-IV/3 Salatiga.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :



42



Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto papan nama Hotel Payung Sari Ungaran.
- 1 (satu) lembar foto pintu masuk Hotel Payung Sari paling pojok sebelah kanan resepsionis dan tempat tidur yang digunakan untuk melakukan persetujuan Tersangka dengan Saksi- 4 (Ita Fitriainingsih).

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.



Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kudam-#####, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI-AD di Pusdik Secapa TNI-AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan di Korem-#####, setelah mengalami beberapa kali jabatan pada tahun 2004 Terdakwa ditugaskan sebagai Danramil- ##### Kodim- ##### selanjutnya



pada tahun 2006 sebagai Danramil- ##### dan sejak tahun 2008 pindah ke Korem-073/Mkt sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 575888.

2. Bahwa benar, pada bulan Januari 2006, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. ##### (Saksi- 4) di Kolam Renang Tirta Arum Kendal berlanjut pacaran.

3. Bahwa benar, pada tanggal 8 Mei 2006 sekira pukul 18.30 Terdakwa dan Saksi- 4 melakukan persetujuan yang pertama kalinya di kamar Rumah Dinas Koramil- ##### Kel. Patepon Kab. Kendal.

4. Bahwa benar, setelah persetujuan tersebut antara tahun 2006-2007 Terdakwa dan Saksi- 4



melakukan persetujuan berulang kali yaitu di di Kamar Rumah Dinas Koramil #####, ruang tamu Rumah Dinas Koramil- ##### Kel. Patepon Kendal, Kolam renang Tirto Arum Kendal, Motel Kelas Melati Kendal, di Penginapan Srimulyo Kel. Patebon Kab. Kendal, Hotel Payung Sari Ungaran (dulu Hotel Tri Payung) dan didalam mobil Kijang, di rumah Saksi Gang Diponegoro Barat Rt- 05 Rw-02 Kel. Kalibuntu Wetan Kec. Kendal Kab. Kendal.

5. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2006 sekira pukul 11.30 saat Terdakwa dan Saksi- 4 melakukan persetujuan di ruang tamu Rumdis Koramil- 02/Patepon Kel. Patepon Kab. Kendal kondisi kaca depan hanya ditutupi dengan kain korden yang tipis/transparan warna putih dan pada pertengahan tahun 2006 didalam mobil kijang



46



antara pukul 19.00-21.00 di pinggir jalan raya di salah satu warung lesehan antara kantor Perhutani dan Pasar Kendal sehingga apabila ada orang lain yang lewat akan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 tersebut serta bisa merasa malu dan jijik.

6. Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-4 hamil dan untuk menutup aib keluarga maka atas kesepakatan bersama antara Terdakwa dan keluarga Saksi-4 pada tanggal 15 Juni 2007 bertempat di rumah Haji Ali daerah Mangkang Semarang dilakukan nikah siri dengan Wali Bapak Saksi-4 Sdr. Mujiono, sebagai Saksi Sdr. Daman dan putra Bapak Haji Ali (nama lupa) dan mas kawin seperangkat alat sholat kemudian pada tanggal 9 Agustus 2007 melahirkan seorang anak perempuan (Naola Autadz Asy-Syifa Putri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Danisyah Rahmania Nur)

7. Bahwa benar, karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab kemudian Saksi- 4 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan dan POM.

8. Bahwa benar, Saksi- 4 tidak menuntut untuk dinikahi Terdakwa tetapi meminta agar Terdakwa dapat memberi biaya kehidupan anaknya.

9. Bahwa benar, setelah istri Terdakwa bernama Sdri. ##### (Saksi- 3) mengetahui perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan Saksi- 4, marah dan kecewa namun demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak, Saksi- 3 memaafkan dan tidak menuntut Terdakwa.



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun



secara tunggal yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke- 1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Barang siapa** , Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing



50



yang termasuk dalam syarat- syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur **Barang Siapa** adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "Barang siapa"?

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit



51



TNI-AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kudam-IV/Diponegoro

2. Bahwa benar, Terdakwa pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI-AD di Pusdik Secapa TNI-AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan di Korem-#####, setelah mengalami beberapa perubahan jabatan pada tahun 2004 Terdakwa ditugaskan sebagai Danramil-##### selanjutnya pada tahun 2006 sebagai Danramil-##### dan sejak tahun 2008 pindah ke Korem-073/Mkt sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 575888.



3. Bahwa benar, dengan riwayat kepangkatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

4. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa D. Rohman pangkat Kapten Inf Nrp. 575888 yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **Barang siapa** telah terpenuhi.



53



Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 ***Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan***, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "***Dengan sengaja***" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "***Melanggar kesusilaan***" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan sopan santun, keadaban yang berhubungan dengan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin/birahi.

Yang dimaksud dengan "***pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya***"



menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad 12 Mei 1902, W. 7768) adalah suatu perbuatan yang melanggar susila bukan hanya dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi umum, tetapi bisa juga dilakukan *tidak* di tempat umum tetapi perbuatan tersebut bisa dilihat dari tempat umum. *Misalnya* melakukan persetubuhan di dalam kamar dengan jendela yang terbuka sedemikian rupa, sehingga kelihatan oleh tetangga yang tinggal di dekat rumah itu dan menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihatnya.

Permasalahannya: Apakah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Ita Fitriyaningsih diruang tamu rumdis Koramil Petepon Kel. Petepon Kab. Kendal yang hanya ditutupi dengan gordena dilakukan dengan sengaja dan terbuka?



55



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tanggal 8 Mei 2006 sekira pukul 1830 Saksi dan Terdakwa melakukan persetujuan untuk yang pertama kali di kamar rumah dinas Danramil-02/Petebon Kel. Petepon Kab. Kendal.

2. Bahwa benar, setelah persetujuan yang pertama tersebut, antara tahun 2006-2007 Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetujuan berulang kali yaitu di di Kamar Rumah Dinas Danramil #####, ruang tamu Rumah Dinas Danramil-##### Kel.



56



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Patepon Kendal, Kolam renang Tirto Arum Kendal, Motel Kelas Melati Kendal, di Penginapan Srimulyo Kel. Patebon Kab. Kendal, Hotel Payung Sari Ungaran (dulu Hotel Tri Payung) dan didalam mobil Kijang di salah satu warung lesehan pinggir jalan raya antara kantor Perhutani – Pasar Kendal Kab. Kendal, di rumah Saksi Gang Diponegoro Barat Rt-05 Rw-02 Kel. Kalibuntu Wetan Kec. Kendal Kab. Kendal.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2006 sekira pukul 11.30 saat Terdakwa dan Saksi- 4 melakukan persetujuan di ruang tamu rumdis Danramil- ##### Kel. Petepon Kab. Kendal kondisi korden kaca depan ruang tamu hanya terbuat dari kain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tipis transparan warna putih dan pada pertengahan tahun 2006 antara pukul 19.00-21.00 persetubuhan dilakukan didalam mobil Kijang di salah satu warung lesehan pinggir jalan raya antara Kantor Perhutani dengan Pasar Kendal sehingga apabila orang lewat akan melihat apa yang dilakukan diruang tamu maupun didalam mobi tersebut dan akan merasa malu dan jijik.

4. Bahwa benar, pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 4 tersebut, tidak ada orang lain kecuali Terdakwa dan Saksi- 4.

5. Bahwa benar, Terdakwa maupun Saksi- 4 mengetahui dan menyadari bahwa di ruang tamu maupun didalam mobil tersebut walaupun



58



tertutup pintunya adalah tempat yang terbuka yang orang lain sewaktu-waktu dapat melihat dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 4.

Dari fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan :

1. Bahwa ruang tamu tmaupun didalam mobil tempat Terdakwa dan Saksi- 4 melakukan persetubuhan adalah tempat umum yang bisa dikunjungi atau didatangi olrang lain, maka apa yang terjadi didalam di ruang tamu dan di dalam mobil dapat terlihat dari luar dengan demikian sewaktu-waktu orang lain dapat melihat dengan jelas.
2. Bahwa oleh karenanya maka ruang tamu



59



maupun di dalam mobil tempat Terdakwa dan Saksi- 4 ketika melakukan persetubuhan merupakan tempat yang bisa didatangi dan dilihat oleh umum.

3. Bahwa sejak semula Terdakwa dan Saksi- 4 mengetahui bahwa ruang tamu tempat mereka bersetubuh adalah ruang menerima tamu dan hanya kacanya yang ditutupi dengan kain korden transparan demikian juga di dalam mobil sehingga dapat dikunjungi dan dilihat oleh orang lain, namun karena rasa nafsu yang sudah tidak bisa ditahan maka Terdakwa nekat melakukan persetubuhan dengan Saksi- 4 diruang tamu maupun di dalam mobil tersebut.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50



Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 : **Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan** , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.



51



Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan



52



mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya ingin melampiaskan nafsu birahinya kepada Saksi- 4 (Sdri. #####) selain kepada istrinya yang telah ada..
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut



53



mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku maupun norma-norma agama dan kesusilaan tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, merusak masa depan Saksi- 4 (Sdri. l#####h) dan dapat mencemarkan citra atau nama baik kesatuannya dalam pandangan masyarakat serta dapat berpengaruh dalam pembinaan disiplin Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik



sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sangat menyesali.
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi- 4 (Sdri. #####) hamil dan melahirkan



55



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

seorang anak perempuan.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan dapat merusak pembinaan disiplin kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :



56



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) lembar foto papan nama Hotel Payung Sari Ungaran.
- 1 (satu) lembar foto pintu masuk Hotel Payung Sari paling pojok sebelah kanan resepsionis dan tempat tidur yang digunakan untuk melakukan persetubuhan Tersangka dengan Saksi- 4 (#####)

perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke 1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Menyatakan :

Terdakwa ##### KAPTEN INF NRP 575888 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto papan nama Hotel Payung Sari Ungaran.
- 1 (satu) lembar foto pintu masuk Hotel Payung Sari paling pojok sebelah kanan resepsionis dan tempat tidur yang digunakan untuk melakukan persetubuhan Tersangka dengan Saksi- 4 (#####).



58



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 Juni 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Ardiman Nur, S.H. NRP 524409 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531 di hadapan Terdakwa dan umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I
59
CAP/TTD
Suhardiatih, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II
CAP/TTD
Asnawi, S.H.
Mayor Chk NRP 548012

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Hakim Ketua,

CAP/TTD

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 33653

Panitera

CAP/TTD



70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531